



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 170 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA SINERGITAS KECAMATAN
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pemenang Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Probolinggo Tahun 2019 pada tanggal 4 April 2019, telah dilakukan evaluasi dan penilaian serta di tentukan Pemenang Lomba Sinergitas Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pemenang Lomba Sinergitas Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2019 dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 163);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 135 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA PEMENANG LOMBA SINERGITAS KECAMATAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019

Pasal 1

Pemenang Lomba Sinergitas Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Peringkat Pertama, adalah Kecamatan Mayangan dengan jumlah Skor 78, 74;

2. Peringkat Kedua, adalah Kecamatan Kademangan dengan jumlah Skor 64, 75;
3. Peringkat Ketiga, adalah Kecamatan Wonoasih dengan jumlah Skor 63, 76;
4. Peringkat Keempat, adalah Kecamatan Kanigaran dengan jumlah Skor 63, 10;
dan
5. Peringkat Kelima, adalah Kecamatan Kedopok dengan jumlah skor 55, 67.

Pasal 2

Peringkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berhak mewakili Kota Probolinggo untuk mengikuti Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Pasal 3

Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan hadiah berupa Barang.

Pasal 4

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pos Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 November 2019
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014